



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/909/III.05/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 560/3651/III.05/03/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Mohon Penerbitan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat Tahun 2015.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 disebutkan Gubernur menetapkan UMP, dan selain UMP Gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/813/III.05/HK/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015.**

KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat Tahun 2015.

KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat Tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 1.590.000,-** (Satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan.

KETIGA : Bagi perusahaan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-12 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung;
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.